



Praktek *Mudharabah* antara Punggawa dan Posasi dalam Tinjauan Hukum Islam di Pantai Bahari Polewali Mandar

Muh. Nusur¹, Rahmah Muin²

¹Muh. Nusur | muhammad.nusur@mail.unasman.ac.id

²Rahmah Muin

Abstrak

Sistem bagi hasil (*mudharabah*) ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana yang menyertakan modal (*punggawa*) dan pihak lain sebagai pengelola (*posasi*) yang memiliki keahlian dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian. Apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 'Praktek *Mudharabah* Antara *Punggawa* dan *Posasi* dalam Tinjauan Hukum Islam Pantai Bahari Polewali Mandar. Tujuan dari penelitian ini yakni Praktek *mudharabah* dan tinjauan hukum Islam antara *punggawa* dan *posasi* di pantai Bahari Polewali Mandar berdasarkan Alquran, hadist, dan Ijma. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian ini, yaitu: Pendekatan syar'i, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sosiologi. Sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang dilaksanakan yaitu didasarkan atas perhitungan berapa pemasukan dan berapa ongkos yang dikeluarkan, Adapun nisbahnya yaitu 50% untuk pemilik barang dan 50% untuk pengelola. Hal ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa /4:58. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تُكْمُوا بِالْعَدْلِ....Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sebagai kesimpulan bahwa akad yang dilakukan pemilik barang dan nelayan adalah perjanjian dengan lisan sesuai adat secara turun temurun. Sistem bagi hasil nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar hukumnya *mubah* karena sudah sesuai dengan prinsip syari'ah.

Kata Kunci: Hukum Islam; *Mudharabah*; *Posasi*; *Punggawa*

Mudharabah Practices between Punggawa and Posasi in a Review of Islamic Law at the Polewali Bahari Beach

Abstract

This profit-sharing system (mudharabah) is a form of cooperation between the party providing funds who include capital (punggawa) and other parties as managers (posasi) who have expertise and management so that economic goals are achieved. If there is a profit, it will be divided according to the agreement. The problem in this study is the 'Practice of Mudharabah Between Punggawa and Posasi in Tianjuan Islamic Law at Pantai Bahari Polewali Mandar. The purpose of this study is the practice of mudharabah and review of Islamic law between punggawa and posasi on the Bahari Polewali Mandar beach based on the Koran, hadith, and Ijma. The type of research used is descriptive qualitative with this research approach, namely: the syar'i approach, the economic approach, and the sociological approach. Data sources in this research are primary data sources and secondary data sources. The data collection technique in this study is using field research techniques, namely research that directly participates in the location where the program is implemented. The results of the study show that the profit-sharing practice implemented is based on calculating how much income and how much costs are incurred. The ratio is 50% for the owner of the goods and 50% for the manager. This is based on the Word of Allah SWT in Q.S An Nisa / 4:58: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ "...And when you make laws among people, so that you judge fairly. In conclusion, the contract made by the owner of the goods and the fisherman is an oral agreement in accordance with the traditions passed down from generation to generation. The profit-sharing system for fishermen in Ujung Baru Environment, Polewali District, Polewali Mandar Regency is legally permissible because it is in accordance with sharia principles.

Keywords: *Islamic Law; Mudharabah; Posasi; Retainer*

PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan atas dasar *nisbah* bagi hasil sesuai yang kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana. Dalam *mudharabah* seluruh kerugian ditanggung *shahibul maal*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan *mudharib* seperti kecurangan, penyelewengan, ataupun penyalahgunaan dana. Tinggi rendahnya pendapatan bagi hasil bergantung dari

pengelola dana dalam memaksimalkan usaha yang dijalankannya. Pemilik modal mempercayakan dananya untuk usaha guna mencapai keuntungan yang maksimal (Bahri, 2022)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Masse, 2010)

Menurut Dinas KKP (HANS AGUNG PASAK, 2017) Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam yang menarik untuk dikembangkan dalam kegiatan ekowisata pesisir dan laut. Secara administrasi Kabupaten Polewali Mandar berada di bawah pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai luas wilayah 2.022,30 km². dengan panjang garis pantai 89,07 km dan luas perairan 869,21 km. Karena itu tidaklah mengherankan apabila aktifitas sehari-hari masyarakatnya sebagai nelayan.

Masyarakat nelayan merupakan sebutan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dengan aktivitas mengexploitasi, mengelola, dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan perairan yang bersifat milik semua orang sebagai poros tumpu kehidupan sangat ditentungan oleh musim, rentan terhadap degradasi ekosistem, dan gejala sosial ekonomi. (Windasai et al., 2021)

Nelayan dibedakan atas tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Dari ketiga jenis nelayan tersebut, nelayan buruh dan nelayan perorangan merupakan yang memiliki pendapatan yang relatif rendah dan jumlah mayoritas, sehingga citra tentang kemiskinan melekat pada kehidupan nelayan yang sesungguhnya merupakan

suatu ironi, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang luas, lebih luas dari wilayah darat. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat Polewali Mandar yang melakukan strategi untuk memperoleh pendapatan yang lebih menguntungkan, misalnya nelayan yang memiliki modal namun tidak mampu mengelolanya sendiri. Disisi lain, ada pula nelayan yang tidak memiliki modal namun memiliki kemauan untuk bekerja. Hal ini yang mendorong terjadinya kerja sama antara nelayan (*posasi*) dan pemilik modal (*punggawa*) untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam pengelolaan modal usaha perikanan laut, *punggawa* mencari dan merekrut keluarga, kerabat atau warga sekampung yang merupakan nelayan individu (*posasi*) tapi kurang terpenuhi dalam hal permodalan untuk dijadikan buruhnya. Nelayan (*posasi*) mengikatkan diri kepada pemodal (*punggawa*). Penetapan aturanpun dilakukan setelah kesepakatan dari dua belah pihak dan di anggap menguntungkan satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (*behavior*) dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. (Harahap, 2020) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : Pendekatan

syar'i melalui pendekatan hukum Islam berdasarkan aturan-aturan yang berlaku berupa Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas dan pandangan para Ulama, (Muin, 2021) pendekatan ekonomi adalah suatu pendekatan dalam masyarakat dimana terjadi proses kegiatan ekonomi dan pendekatan sosiologi yaitu untuk melihat suatu keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat agar mendapatkan fakta di lapangan. Sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber) dan sumber data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *filed research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara, dokumentasi. (Prasanti, 2018) Teknik pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah (Murdiyanto, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Mudharabah Antara Punggawa dan Posasi di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar

Mudharabah adalah suatu akad dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam prosentase yang telah disepakati antara keduanya (Amalia, 2017)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara kepada kedua pihak yang terlibat, maka dalam hal ini menurut pengamatan peneliti bahwa proses yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Baru itu adalah proses kerja sama dalam berbisnis. Dengan kata lain, mereka melakukan sistem bagi hasil dengan saling membantu satu sama lain agartalisilahturahmi mereka tidak terputus dan tetap terjaga seperti yang dilakukan oleh para orang tua terdahulu.

Dari penelitian yang dilakukan, sesuai hasil wawancara dengan pemilik modal dan pengelola, yaitu Sapriadi, Burhan, Ramadhan, Syahrul, Muhammad, Zulfikar, Fitrah, dan Irwan

menunjukkan adanya kerja sama yang sejak lama dilakukan antara pemilik modal dengan pengelolah bagang. Adapun yang menjadi pemilik modal adalah Sapriadi, sedangkan pengelolanya yaitu Ramadhan, Syahrul, Muhammad, Zulfikar, Fitrah, dan Irwan. Disamping itu perjanjian di lakukan sebatas lisan dengan sistem kepercayaan.

Penelitian ini dimulai dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik modal. Nasumber pertama adalah Bapak Sapriadi mengatakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil nelayan karena ingin tolong-menolong dikarenakan faktor ekonomi dan saya menggunakan perjanjian dengan nelayan itu secara lisan, semuanya berdasarkan tradisi turun temurun. Untuk ikut menjadi nelayan dia kerumah bermohon agar turut serta mencari ikan di laut, jadi kalau kurang personal saya terima, tapi kalau cukup maka saya tidak tidak terima, dan sudah tidak di jelaskan bagaimana sistem bagi hasilnya karena rata-rata sudah tahu aturannya.

Narasumber kedua adalah Bapak Burhan, saat ditanya tentang latar belakang mengapa dia melakukan kerja sama, beliau menjawab bahwa:

“Asal mula terjadinya suatu kerjasama bagi hasil nelayan ialah banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, yang notabe adalah putusnya sekolah anak-anak diusia dini, jadi mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan seperti perkantoran atau perusahaan karena ijasah tidak sesuai dengan persyaratan.

Demikian halnya pendapat

Ramadhan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Itu perjanjian yang punya bagang perjanjian lisan saja, jadi kalau ada nelayan mau pergi ma’bagang, maka dia datang di rumahnya. Dan bertanya kepada sipemilikbagang: apakah kosong orang di bagangnya? Kalau tidak ada lowongan, maka tidak dimasukkan dalam anggota bagangnya.”

Pendapat Muhammad yang berprofesei sebagai nelayan mengatakan bahwa:

“Itu dia kerjasamanya melalui lisan, pergikito ketemu sama yang punya bagang bilang mauki ikut pergi ma’bagang, kalau ada lowongan langsung diterima, tapi kalau tidak kita bersabar.”

Pendapat diatas menyatakan bahwa dalam melakukan praktek mudharabah antara Punggawa dan posasi, mereka menggunakan bentuk akad dengan lafaz atau perkataan sesuai dengan tradisi turun temurun tanpa adanya perjanjian tertulis. Dan isi perjanjian tidak lagi dijelaskan kepada nelayan pada saat nelayan mendaftarkan diri karena mereka sudah mengetahui tentang isi perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dalam kaidah fiqih yang mengatakan:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَ اللَّهُ

Artinya:

Adat istiadat atau kebiasaan yang masyhur dan baik, ditetapkan hokum didalamnya.

Adapun waktu mendaftarkan diri pada pemilik bagang tidak hanya ditempat dan waktu tertentu, tetapi di

mana saja nelayan secara pribadi bertemu dengan pemilik bagang, maka akan menyampaikan langsung kepada pemilik bagang untuk ikut menjadi nelayan. Masyarakat yang ingin bergabung dalam kerja sama nelayan dan pemilik bagang di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar datang ke rumah pemilik bagang menawarkan diri untuk bergabung menjadi nelayan, dan tentunya mereka sudah mengetahui sebelumnya tentang isi perjanjian yang digunakan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang tersebut. Sebagaimana halnyadikatakan oleh Fitrah yang merupakan salah satu nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar:

“Kalau mauka pergi ma’bagang pergika tanyai yang punya bagang saya ikuti bilang mauka ikut ma’bagang di bagangta. Terus kutau mi juga bagaimana caranya bagi hasil itu yang punya bagang, jadi tidak na jelaskan maka lagi, karena kutau semuami”

Selanjutnya Sapriadi yang berprofesi sebagai pemilik bagang mengatakan:

“Rata-rata kalau datang di rumah tidak adaji yang ditanyakan yang begituan, karena yang ikut itu rata-rata nelayan ji juga yang dari dulunya sudah tau bilang begitu aturannya”

Pada saat kesepakatan antara pemilik bagang dan nelayan akan dilakukan maka pemilik bagan mengumpulkan semua nelayan yang sudah mendaftarkan diri untuk membahas isi kesepakatan dalam bagi hasil yang mereka lakukan secara

bersama-sama. Adapun yang lebih menarik sebagai nelayan bahwa setiap yang ikut *ma’bagang* jika ada acara keluarga nelayan tersebut seperti: acara aqiqah, acara perkawinan, atau acara *mapattamma*, biasa pemilik bagang menyumbang 1 gabus atau 1 termos untuk keluarga nelayan tersebut, karena inilah yang biasanya mereka lakukan di Lingkungan Ujung Baru.

Seperti yang diungkapkan oleh Ramadhan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Ada semuaki dia kumpul kalau mau dibikin perjanjiannya, datang semua mi itu orang yang mendaftar mau jadi nelayan to, dijelaskan semua mi juga bagaimana bagi hasilnya sama yang lainnya mi”

Sama halnya yang dikatakan Zulfikar yang juga berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau mau dibikin perjanjiannya ada semuaki kumpul, dijelaskan cara bagi hasilnya 50% untuk yang punya bagang, 50% lagi buat dibagi yang ikut di bagang, dijelaskan juga setiap naik bulan harus tutup buku baru bagi hasil”

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa sistem bagi hasil yang digunakan sudah sesuai dengan Hukum Islam dimana tidak terjadi pendzoliman diantara kedua belah pihak walaupun bentuk akad yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik bagang di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar berupa perjanjian secara lisan.

Setelah itu, nelayan dan pemilik bagang lalu kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, dimana pemilik bagang menjelaskan tentang isi

perjanjian kepada nelayan seperti modal yang dipakai untuk pergi melaut dan lain-lain. Walaupun kebanyakan dari mereka sudah mengetahui isi perjanjiannya, karena sudah masyhur dimasyarakat, tetapi akan diperjelas kembali pada saat mereka berkumpul untuk menghindari kekeliruan antara pemilik bagang dan nelayan.

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadahittifaq*, yaitu akad atau kontrak yang diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Perbuatan dua orang/ pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan semisal memberikan sesuatu, maka para pihak tersebut sudah mengikatkan diri kepada Allah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan dimensi tersebut maka saat interaksi terjadi norma ikut mengatur dan merekayasa agar masyarakat mengikuti norma tersebut. (Gemala Dewi, 2018)

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagimasing-nasing pihak untuk

menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apabila isi perjanjian merupakan perbuatan yang melawanhukum syari'ah, maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal secara hukum.

b. Harus sama-sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridha*/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Harus jelas dan gamblang;

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas dan terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian tersebut.

Bentuk akad *mudharabah* jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

a. Prinsip *Tauhid*

Tauhid dalam bahasa arab adalah mashdar dari *wahhada yuwahhidu* tauhid artinya menjadikan satu, menunggalkan dan meniadakan

bilangan darinya. Sedangkan tauhid dalam arti istilah adalah meniadakan yang setara bagi zat Allah, dalam sifat dan perbuatan-Nya, serta menafikan sekutu dalam menuhankan dan menyembahnya, Allah berfirman dalam surat al-ikhlas ayat 1-4. (Lubis, 2019)

Bentuk akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar berupa perjanjian secara lisan sebagaimana adat turun temurun mereka. Selain itu, mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut kebanyakan dari kerabat dekat dan warga sekampung yang tentunya mereka sudah saling percaya. Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebab ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Q.S An-Nahl:91:

﴿أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا
الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تُفَعَّلُونَ﴾

Terjemahnya:

“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Hasbi, 1971)

Imam Al-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain menafsirkan ayat tersebut, bahwa Allah Swt memerintahkan kepada umat muslim untuk senantiasa menyempurnakan akad-akad mereka dan janji-janji mereka, entah itu dalam hal jual beli atau selain dari pada itu, baik antara mereka dan manusia ataupun antara mereka dengan Allah. (ganti penafsiran ayatnya) (Al-Mahalli & As-Suyuti, 2016)

Kemudian disebutkan dalam hadits Nabi:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

Terjemahnya:

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu (1) ketika berbicara ia dusta, (2) ketika berjanji ia mengingkari, dan (3) ketika ia diberi amanat ia berkhianat.”

b. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Pada saat hendak melakukan akad sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, mereka berkumpul bersama-sama dalam suatu tempat untuk bermusyawarah guna mencapai kesepakatan, dimana nelayan berhak menyatakan pendapat kepada pemilik bagang apabila terdapat hal-hal yang menjadi masukan dari nelayan kepada pemilik bagang, begitupun sebaliknya. Maka dalam akad dapat dikatakan tercapai karena adanya prinsip keadilan dan keseimbangan hak di antara mereka, baik itu hak dari pemilik bagang maupun hak nelayan.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Manusia berhak mendapatkan anugerah kebebasan untuk memilih jalan yang terbentang dihadapannya baik ataupun buruk. Manusia yang baik di sisi Allah SWT manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid. Begitu pula dalam perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) antara *posasi* dan *punggawa* di Kabupaten Polewali Mandar. Nelayan memiliki kehendak bebas untuk memilih di bagang yang mana mereka ingin ikut untuk melaut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Begitu pula pemilik bagang bebas untuk memilih nelayan mana yang ingin dia terima untuk ikut melaut di bagangnya. Perjanjian secara lisan ini sudah diakomodir oleh KUH Perdata yang menerangkan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Walaupun pada prakteknya dilakukan secara lisan dan menurut adat-istiadat mereka, namun perjanjian tersebut telah diakomodir oleh KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Manusia diberi kebebasan untuk menentukan jalannya hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini

harus dipertanggungjawabkan. Pemilik bagang bertanggungjawab terhadap seluruh kesepakatan yang mereka buat ketika melakukan akad. Dan nelayan juga bertanggungjawab terhadap apa yang mereka sepakati dan akan mereka lakukan kedepannya. Pertanggung jawaban tidak hanya terhadap manusia, akan tetapi semua keputusan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Syarat-syarat praktek *mudharabah* antara *punggawa* dan *posasi* di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali sebagai berikut:

a. Pelaku akad

Sistem bagi hasil antara *punggawa* dan *posasi* di Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar melibatkan dua pihak yakni nelayan (*posasi*) dan pemilik bagang (*punggawa*). Masyarakat Kecamatan Polewali, khususnya daerah pesisir pantai sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Nelayan terbagi menjadi dua yakni nelayan juragan atau biasa disebut *punggawa* nelayan dan nelayan buruh. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Irman yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Nelayan itu ada dua yaitu nelayan seperti saya yang ikut saja melaut, dan satu lagi punggawa nelayan, yang memimpin semua nelayan kalau pergi ma' bagang, yang punggawai bagang”

Jumlah nelayan pada setiap bagang juga berbeda tergantung pada besar kecilnya bagang. Jika bagang itu

berukuran kecil, maka jumlah nelayan pada bagang itu adalah 7-8 nelayan, jika bagang berukuran sedang, diikuti sekitar 10 nelayan, sedangkan bagang yang berukuran besar menerima sekitar 13-14 orang. Setiap bagang memiliki satu juragan bagang yang menjaga keselamatan anak buah kapal atau nelayan, dan juragan bagang juga bisa dikatakan sebagai pemimpin dibagang/pemimpin di kapal. Oleh karena tanpa adanya pemimpin dalam suatu pekerjaan semua pekerjaan tidak akan mungkin bisa dilakukan dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapriadi selaku pemilik Bagang bahwa *“Nelayan setiap bagang tergantung, kalau besar bagangnya banyak juga, tapi kalau kecil, sedikit juga nelayannya, kalau kecil 7 orang ji, kalau yang sedang 10 orang, yang besar itu 13 orang, ada juga satu dibidang juragan bagang, dia yang jaga keselamatan anakbuahnya.”*

Berbeda dengan pendapat Ridu yang berprofesi sebagai nelayan bahwa: *“Nelayan setiap bagang itu berbeda-beda, ada yang besar 15 orang na muat, ada juga sedang namuatta 10 orang, ada juga yang paling kecil 4 orangji bisa na muat, nabilangi orang bagang Drum (bagang yang tidak mempunyai sayap kanan dan kirinya).”*

Juragan adalah orang yang membawa kapal yang merupakan orang kepercayaan atau tangan kanan pemilik bagang, yang bertugas untuk mengontrol anak buah kapal, selain itu juragan juga yang menentukan bagi hasil perhari anak buah kapal. Akan

tetapi adapula juragan atau pemilik bagang yang ikut langsung melaut tanpa mempunyai tangan kanan atau yang biasa di sebut sebagai pengganti juragan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Zulfikar yang berprofesi sebagai nelayan:

“Tidak semua bagang itu beda juragan sama pemilik bagangnya, tergantung ji karena biasa itu pemilik bagang sebagai juragan ji, jadi dia yang langsung turun tangan”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua yang ikut melaut itu bukan pemilik bagang, tetapi ada pula dari beberapa pemilik bagang yang ikut serta melaut selama dia masih mampu.

b. Modal

Modal adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar. pengertian Modal yaitu sebagai suatu kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal (Setiawan & Kartiwa, 2020) Modal yang digunakan dalam system bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar yaitu menggunakan uang tunai. Hal iniseperti yang diungkapkan oleh Ramadhan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Setiap hari kalau mau mi berangkat pergi melaut, minta mi ongkos sama pemilik bagang untuk beli solar, es batu dan lain-lain, modalnya ini akan dicatat setiap harinya dalam buku besar pemilik bagang.” Modal berupa ongkos yang dikeluarkan setiap

hari oleh pemilik bagang ketika nelayan akan pergilaut, kemudian dicatat dalam buku besar pemilik bagang, dimana pada buku besar ini terbagi dua yaitu buku bersih dan buku kotor. Sepertihalnya yang diungkapkan oleh Syahr yang berprofesi sebagai nelayan bahwa: “*Setiap ongkos hari-hari nya diambil dari yang punya bagang, setiap ongkos itu na catat ih di buku kotor, karena dua macam itu buku besar, ada buku bersih sama buku kotor*”

Jumlah ongkos atau modal yang dikeluarkan oleh pemilik bagang setiap harinya paling sedikit itu Rp.500.000, dan paling banyak biasanya Rp.1.000.000, sesuai dengan kebutuhan bagang. Namun ada juga pemilik bagang yang biasanya mengambil kebutuhan bagang seperti solar dan es batu kepada penjual dengan cara piutang, kemudian pada akhir bulan kemudian semuanya dibayar oleh pemilik bagang. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa modal yang digunakan yaitu modal berupa uang yang pengeluaran setiap harinya jelas dan tercatat dalam buku besar pemilik bagang, sementara barang yang diambil oleh pemilik bagang kepada penjual untuk biaya operasional setiap harinya dibolehkan dengan berdasar pada pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, karena harga sementara adalah sah untuk dijadikan modal *mudharabah*. Sedangkan menurut Imam Syafi’i akad itu tidak boleh, karena pemilik modal melakukan *mudharabah* dengan harga barang yang dijual dan hal itu tidak diketahui, maka seakan dia melakukan

mudharabah dengan modal yang tidak diketahui. Mengenai modal yang digunakan oleh sebagian pemilik bagang adalah barang yang dijual tetapi dengan harga yang jelas dan tercatat dalam buku besar pemilik bagang, sehingga dapat disimpulkan bahwa modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil telah sesuai dengan konsep *mudharabah* dan mengandung keberkahan di dalamnya.

c. Keuntungan

Keuntungan dalam sistem bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sistem bagi hasil yang disepakati oleh pemilik bagang dan nelayan di Lingkungan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yaitu hasil penjualan ikan yang dibagi menjadi dua, satu bagian untuk pemilik bagang dan satu lagi untuk nelayan. Kemudian satu bagian tersebut akan dibagi berdasarkan jumlah nelayan, dan juragan bagang pun akan mendapatkan dua dari pembagian nelayan tersebut. Semuanya dibagi setelah dikeluarkan biaya operasional atau ongkos setiap hari yang dipakai oleh nelayan. Sepertihalnya yang diungkapkan oleh Ridu yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“*Kalau akhir bulanmi, dibagi mi hasil penjualan ikan, setelah dikeluarkan mi*

ongkos, jadi bersihnya mi itu dibagi dua, satu untuk pemilik bagang satu untuk nelayan, bagiannya nelayan ini dibagi lagi dua bagian untuk juragan bagang”

Setiap akhir bulan, setelah tiba waktunya untuk bagi hasil, semua pendapatan maupun pengeluaran dihitung secara transparan ditengah-tengah para pemilik bagang dan nelayan. Kemudian dikeluarkan biaya operasional kesehariannya, dan sisanyaitu yang akan dibagi oleh pemilik bagang dan nelayan. Misalnya jumlah pendapatan keseluruhan adalah Rp.40.000.000, dan biaya operasionalnya adalah Rp.10.000.00, maka akan dibagi 2 bagian, 50% untuk pemilik bagang atau Rp.20.000.000 dan 50% lagi untuk nelayan atau Rp.20.000.000. Selanjutnyabagian untuk nelayan dibagi lagi, jika jumlah nelayan 10 orang ditambah juragan bagang, maka akan dibagi 11, dan hitungannya dua bagian untuk juragan bagang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sapriadi yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Bagi hasilnya dihitung berapa pemasukan, berapa ongkos kalau sudah semuami baru dibagi dua, 50% untuk yang punya bagang, 50 % untuk anak buah”

Nelayan tidak hanya mendapatkan hasil diakhir bulan, tetapi terkadang juga mendapatkan bagian setiap hari jika hasil penjualan ikan banyak, misalnya jika dalam satu hari hasil penjualan ikan mencapai Rp.5.000.000, maka akan dikeluarkan

1.000.000 untuk dibagi kepada nelayan, dan sisanya akan dimasukkan kedalam buku besar pemilik bagang untuk dibagi pada akhir bulan guna membayar biaya operasional bagang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Irwan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Ada juga itu nadapat nelayan saetiap harinya kalau banyak lagi na dapat, kalau misalnya dapat penjualan ikan satu hari Rp.5.000.000, maka dikeluarkan 20% untuk nelayan atau kira-kira satu juta, itumi yang na bagi-bagi nelayan, sisanya masuk di pembukuan besar, itupun kalau ada na dapat, kalau tidak, tidak ada juga uang hari-harinya”

Banyak ayat di dalam Al-Qur’an yang mengungkapkan tentang prinsip keadilan, diantaranya Q.S Al-Isra’ /:35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”(Hasbi, 1971)

Isi kandungan pada ayat di atas menggambarkan kepada kita tentang perintah Allah Swt untuk berbuat adil, entah dalam hal akad jual beli atau selainnya. Dan larangan Allah Swt untuk berbuat curang, atau yang berdampak merugikan orang lain.

Dalam sistem bagi hasil pemilik bagang dan nelayan, kedua belah pihak kadang mendapat keuntungan banyak,

kedua belah pihak juga kadang mengalami kerugian. Jika terjadi kerugian, maka pemilik bagang kehilangan modal atau berkurang modalnya, dan untuk nelayan sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Sisi lain, prinsip keadilan dan keseimbangan juga tidak tercapai apabila terjadi kerusakan, dimana jika terjadi kerusakan alat tangkap seperti mesin tanpa disengaja oleh nelayan, kadang kala ada pemilik bagang tertentu membebankan tanggungan kerusakan pada seluruh nelayan. Namun hanya sebagian kecil pemilik bagang menerapkan sistem yang mana bila terjadi kerusakan alat tangkap seperti jaring, mesin maupun bagang, maka yang menanggung adalah pemilik bagang, walaupun kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaian nelayan.

Sebenarnya hal tersebut juga tidak sesuai dengan konsep *mudharabah*, yakni kerugian dalam modal *mudharabah* menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab, jika mensyaratkan kerugian ditanggung oleh keduanya, maka dianggap sebagai isyarat *fasid*. Maksudnya adalah bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal, maka hanya menjadi tanggungan bagi pemilik modal. Kemanfaatan Sistem Bagi Hasil Pemilik Bagang dan Nelayandi Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali. Setiap usaha yang dilakukan tentunya untuk mendapatkan keuntungan, selain itu juga untuk memberikan manfaat serta mensejahterakan para pelaku usaha tersebut. Seperti halnya dalam sistem

bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar tentu harapannya untuk mensejahterakan nelayan maupun pemilik bagang. Hal ini diungkapkan oleh Burhan yang berprofesi sebagai :

“Saya ini yang pemilik bagang pastilah mau kalau sistem bagi hasil ini bisa bermanfaat dan mensejahterakan pemilik bagang maupun nelayan, tapi kan tidak selamanya itu untung orang, kalau musim paceklik pasti akan rugi, karena tidak ada ikan, terus kemungkinan ada beberapa peralatan kapal biasa rusak karena ombak. Tapi kalau manfaat untuk saya sendiri, pastilah ada manfaatnya” Pendapat di atas hampir sama yang diungkapkan oleh Sapriadi yang juga berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Manfaatnya untuksayaituyah sangat bermanfaat, tidak mungkin juga mauka belibagang kalau akan rugika ji, karena jarang-jarang itu yang punya bagang tidak sejahtera, apalagi itu yang banyak bagangnya”

Terdapat pendapat berbeda-beda dari nelayan, seperti yang dikatakan Fitrah yang berprofesi sebagai nelayan bahwa :

“Kalau ditanya manfaatnya ada dia, tapi kalau misalkan ada pekerjaan lain yang lebih bagus to, berhentima ma'bagang, tapi pergi juga ma'bagang membantu, setidaknya ada penghasilan walaupun tidak seberapa, daripada tinggal dirumah”

Maksud dari perkataan Fitrah selaku nelayan yang ada di Lingkungan Ujung Baru bahwa menjadi seorang nelayan tidak semuanya kebutuhan sandanpangan bisa terpenuhi dengan semestinya, karena bagi hasilnya itu tidak mencapai tingkat ekonomi yang

baik dibanding dengan pekerjaan seperti karyawan swasta, PNS, dan pejabat tinggi. Tetapi jika dilihat dari kondisi pendidikan mau tidak mau bagi orang yang pendidikannya menengah kebawah harus bekerja dengan seadanya. Berbeda dengan pendapat Zulfikar yang berprofesi sebagai nelayan bahwa: *“Nassami dia bermanfaat sekali, senang bisa kumpul sama teman, enak dirasa tarik ikan besar, itupi juga rugi kalau tidak ada didapat ikan”*

Demikian halnya pendapat Ramadhan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau manfaatnya pastilah ada, tidak bisa juga dijelaskan bagaimana karena terkadang itu tidak ada ikan juga, jelek cuaca tidak menentu lah”

Adapun pendapat Syarif yang juga berprofesi sebagai nelayan bahwa: *“Mencukupilah untuk makan hari-hari sama belanja yang lain juga”*

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penerapansistembagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Kabupaten Polewali Mandar nilai manfaatnya sangat dirasakan untuk pemilik bagang maupun nelayan, meskipun terkadang menimbulkan kerugian ketika musim paceklik atau Barat, tetapi lebih banyak manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik bagang maupun nelayan.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Mudharabah* Antara Punggawa Dan *Posasi* Di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Mandar

Hukum perjanjian Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari *al-Quran*, *As-sunnah* (al-Hadist), *ar-Ra'yu* (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi. (Jalil, 2020) Dalam hukum Islam sudah ada dalil yang mengatur tentang kerja sama baik dalam system bagi hasil nelayan atau kerja sama lainnya. Kerja sama seringkali dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hukum Islam dikenal dengan *Mudharabah*. Bagi hasil nelayan di *qiyaskan* dengan *mudharabah* karena praktek bagi hasil nelayan sama dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama dari hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang ada di Lingkungan Ujung Baru. Akad *mudharabah* adalah suatu akad atau kesepakatan yang sudah di tentukan dari awal antara pemilik modal dengan pengelola modal, di mana akad tersebut di keluarkan secara lisan. Kerja sama antara nelayan dengan pemilik modal, terjalin ikatan ijab atau qabul yang menimbulkan akibat dari hukum bentuk kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendak dalam menyerahkan modalnya berupa bagang kepada orang yang bisa dipercaya untuk di amanahkan sebagai punggawa bagang tersebut. Pendapat Burhan selaku pemilik bagang mengenai *praktek Mudharabah* nelayan menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut:

“kerja sama antara nelayan dengan

saya itu salah satu kegiatan baik karena ada unsur saling tolong-menolong. Kerja sama ini juga dapat membantu khususnya bapak-bapak atau kepala rumah tangga yang tidak mempunyai modal untuk membuat bagang dalam mencari nafkah, makanya saya berinisiatif untuk membuat bagang biar tidak ada orang yang pengangguran karena rata-rata orang disini itu nelayan semua, jadi kalau tidak ada bagang apa mau na kerja. Untuk masalah bagi hasil keuntungan yang di dapat akan di bagi sesuai dengan kesepakatan di awal atau akad yang sudah ada sejak dahulu.

Perjanjian dibagi menjadi dua macam, yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Sebagaimana dijelaskandalam Q.S Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (Hasbi, 1971)

Kandungan ayat diatas memberikan penegasan kepada kita, ketika dalam hal bermuamalah dengan sistem hutang piutang, maka hendaknya kita mengikuti cara Nabi, yakni kita menunjuk sebagian dari kita sebagai penulis dan tentunya penulis tersebut orangnya dapat dipercaya. Dengan cara demikian, maka akan terhindar dari prakteknegatifdalam bermuamalah dan hal negatif lainnya. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, peneliti

mendapatkan bahwa penerapan *praktek Mudharabah* dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian secara lisan, hal tersebut dilakukan atas asas kerja sama yang pada prinsipnya semata-mata untuk tolong menolong antar sesama manusia dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam isi kesepakatan atau perjanjian lisan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan usaha mencari ikan dan menerapkan *praktek Mudharabah* nelayan mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai *illahhiyat* sebagai berikut:

1. Asas Kejujuran

Menjalankan kegiatan bagi hasil tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur karena Allah SWT mengetahui serta mengawasi jika ada ketidakadilan pada keduanya.

2. Asas Kebebasan

Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Asas Keadilan.

Keseimbangan antara individu dari kedua belah pihak baik moral atau materil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan.

4. Kegiatan usaha

Kegiatan yang dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk mengetahui bagaimana

pandangan Tokoh Agama tentang *praktek Mudharabah* antara *punggawa* dan *posasi*, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Tokoh Agama tersebut. Hasil wawancara dengan Sayyid Ahmad Fadl Al Mahdali, beliau berpendapat bahwa:

“Ketika di awal mereka memang sudah ada akad pada saat akad itu di sampaikan dengan lisan/transparan, misalnya biaya oprasinoal semua di tanggung bersama. Artinya dikeluarkan dulu semua biaya oprasional itu kemudian sisanya itulah yang di bagi antara nelayan dan pemilik bagang porsi pembagiannya tergantung dari akad di awal contohnya seperti 40% pemilik bagang dan 40% lagi nelayannya artinya jika sawi dan pemilik bagang sama-sama ridha dengan bagi hasil hasil tersebut maka hukumnya sah menurut hukum Islam”

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa akad *mudharabah* boleh dilakukan dalam kerja sama antara pemilik bagang dan nelayan karena pada dasarnya sistem yang mereka bangun sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati diawal. Oleh karenanya dalam *akad mudharabah* segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kerugian atau salah satu pihak merasa di rugikan sehingga menimbulkan ketidakrelaan, maka harus di hindari.

Firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa /4:58.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

Terjemahnya:

“... Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil . (Hasbi, 1971)

Pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan hukum di antara mereka secara tidak adil, maka kehidupan bermasyarakat menjadi pincang. Hasil Wawancara dengan Ustad Askari beliau berpendapat bahwa:

“Konsep bagi hasil dalam nelayan itu hukumnya sudah sesuai dengan prinsip Islam, diamana dalam suatu kegiatan atau pekerjaan haruslah saling menguntungkan satu dengan yang lainnya dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam pembagian keuntungan telah di sebutkan, dimana bagi hasil berdasarkan pada pendapatan nelayan atau persentase keuntungan. Bisanya di hitung dulu semua pengeluaran yang sudah di pakai selama 25 hari, barulah di bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan di awal antara nelayan dengan pemilik bagang. Dan jika tidak ada yang merasa dirugikan dalam pembagian hasil tersebut maka akad tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum islam.

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa *praktek Mudharabah* pada nelayan tersebut di bolehkan asalkan proses transaksinya transparan, rela sama rela dan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena pada dasarnya sistem kerja sama yang dilakukan semata-mata ingin saling

tolong menolong dan memepererat *talisilataturahmi* antar sesama warga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akad yang dilakukan pemilik bagang dan nelayan adalah perjanjian dengan lisan sesuai adat secara turun temurun. Tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendaftarkan diri pada pemilik bagang. Setelah itu, pemilik bagang dan nelayan kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, di mana pemilik bagang menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada nelayan, seperti modal untuk pergi melaut dan lain-lain. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lisan sesuai adat secara turun temurun dan telah diakomodir oleh KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Adapun syarat berupa modal dan keuntungan bagi orang yang menggunakan akad *mudharaba* telah diatur dalam sistem bagi hasil. Dan manfaatnya yaitu menghasilkan keuntungan antara pemilik bagang dan nelayan dimana jika

mendapatkan tangkapan ikan, nelayan bisa menjual ikannya ke pasar atau bisa juga mengekspor ikannya sampai keluar negeri.

Sistem bagi hasil nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar hukumnya *mubah* karena sudah sesuai dengan prinsip *syari'ah*. Dalam usaha untuk mencari ikan tersebut pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad yang telah disepakati lebih awal. Pemilik bagang memberi modal berupa bagang dan uang tunai kepada nelayan untuk mencari ikan di laut dan keuntungan yang diperolehnya akan dibagi sesuai dengan akad di awal. Hal tersebut sudah disepakati oleh pemilik bagang dan nelayan meskipun hanya melalui akad lisan. Apabila pemilik modal mengambil uang dari hasil keuntungan tersebut untuk keperluan usaha, maka hendaklah di jelaskan kepada pengelola, dan jika terdapat perubahan akad dalam pembagian keuntungan, maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola supaya tidak terjadi kesalah pahaman kepada pemilik modal.

REFERENCES

- Al-Mahalli, I. J., & As-Suyuti, I. J. (2016). Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra. *Sinar Baru Algensindo*, 1–1417.
- Amalia, E. (2017). Perbankan Syariah Di Indonesia: *Dialog*, 32(1), 6–19. <https://doi.org/10.47655/dialog.v32i1.122>
- Bahri, S. (2022). No Title 1. *JURNAL AKUNTANSI SYARIAH*, 6(PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS), 15–27.
- Gemala Dewi, D. (2018). *Hukum perikatan Islam di Indonesia - Google Books* (Issue March).

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perikatan_Islam_di_Indonesia/HONUDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Gemala+Dewi,+Wirdyaningsih,+dkk,+Hukum+Perikatan+Islam+di+Indonesia,+Kencana,+Jakarta,+2007&printsec=frontcover

- HANS AGUNG PASAK, D. (2017). No Title ISSN: 2460-0156. *SPERMONDE (2017) 3(1): 29-34, 3(1)(STUDI PENGEMBANGAN EKOWISATA BAHARI DI PULAU PASIR PUTIH KABUPATEN POLEWALI MANDAR)*, 29–34.
- Harahap, N. (2020). No Title *PENELITIAN KUALITATIF*. In *Wal ashri Publishing*.
- Hasbi, A. (1971). *Al-Qur'an Madinah* (p. 1129).
- Jalil, A. (2020). *JURNAL HUKUM PERJANJIAN ISLAM. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, 6(HUKUM PERJANJIAN ISLAM (KAJIAN TEORI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA))*, 214–233.
- Lubis, R. F. (2019). No Title 2. *Jurnal Al-Abyadh, 2(MENANAMKAN AQIDAH DAN TAUHID KEPADA ANAK USIA DINI)*, 83–91.
- MASSE, R. A. (2010). *JURNAL FIQIIH MUDHARABAH* (pp. 77–85).
- Muin, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, 2(1)*, 85–95. <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451>
- Murdiyanto, E. (2020). *No Title PENELITIAN KUALITATIF* (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Prasanti, D. (2018). No Title -1. *LONTAR, 6(PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI BAGI REMAJA PEREMPUAN DALAM PENCARIAN INFORMASI KESEHATAN)*, 13–21.
- Setiawan, D., & Kartiwa, I. (2020). Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Pegawai – Ri Guru Soreang (Kgs). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, 10(2)*, 54–59. <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/315>
- Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian), 2(3)*, 793–804.
- Askari Tokoh Agama “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali” (Wawancara Oleh Penulis, Sabtu, 20 Agustus 2022)
- Burhan, selaku pemilik bagang di Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara berlangsung pada Jumat 15 Juli dan 23 Juli Sabtu 2022*.
- Fitrah, selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara berlangsung pada Jumat 15 Juli 2022*.
- Irman, selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara berlangsung pada Sabtu 23 Juli 2022*.
- Irwan, selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara berlangsung pada Sabtu 23 Juli 2022*.
- Muhammad, selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara berlangsung pada Jumat 15 Juli*

Ramadhan, selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara berlangsung pada Jumat 15 Juli 2022.*

Sapriadi, selaku pemilik bagang di Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara berlangsung pada Jumat 15 Juli 2022 dan Sabtu 23 Juli 2022*

Sayyid Ahmad Fadl Al Mahdali, Imam Masjid Syuhada Polewali Mandar, *Wawancara berlangsung pada hari Senin, 15 Agustus 2022,*

Syahrul selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara berlangsung pada Sabtu 23 Juli 2022.*

Zulfikar, selaku nelayan di Lingkungan Ujung Baru, *Wawancara berlangsung pada Jumat 15 Juli 2022.*